



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihin Bin Rumni
2. Tempat lahir : Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Menyan RT/RW 002/002 Kecamatan
Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 21 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda Sebesar Denda Sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai ;
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Batu Menyan Rt 001 Rw 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 17.00 wib saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI (dilakukan penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari YUDA (DPO) di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI. Selanjutnya setelah bertemu YUDA, saksi M MUSLIH Bin JAMSARI membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi M MUSLIH bin JAMSARI jual kepada ANANG (DPO), 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibeli oleh HELSEN (DPO), 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI jual kepada saudara JOKO dan 1 (satu) bungkus saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI pakai / gunakan sendiri dan sebagian diserahkan secara gratis kepada SOLIHIN untuk digunakan sendiri sebagai upah menemani saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saudara HELSEN di rumah saudara HELSEN
- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan berbekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI, Lalu sekira pukul 21.00 Wib, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI sedang duduk rumah HELSEN yang beralamat di Desa Batu Menyan Rt/Rw 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di dalam dapur rumah HELSEN, setelah menemukan barang bukti kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI, dan terdakwa mengakui jika mendapatkan sabu-sabu dari saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI secara Cuma-Cuma. Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus kristal-kristal putih dan seperangkat bong dengan botol bertuliskan Lasegar adalah positif jenis Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA SUMATERA SELATAN No. Lab : 1128 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa hasil uji barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas bungkus kristal-kristal warna putih dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dengan botol bertuliskan Lasegar yang disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Batu Menyan Rt 001 Rw 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 17.00 wib saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI (dilakukan penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari YUDA (DPO) di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI. Selanjutnya setelah bertemu YUDA, saksi M MUSLIH Bin JAMSARI membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi M MUSLIH bin JAMSARI jual kepada ANANG (DPO), 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibeli oleh HELSEN (DPO), 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI jual kepada saudara JOKO dan 1 (satu) bungkus saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI pakai / gunakan sendiri dan sebagian diserahkan secara gratis kepada SOLIHIN untuk digunakan sendiri sebagai upah menemani saksi M. MUSLIH Bin JAMSARI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan HELSEN di rumah HELSEN dengan cara dihisap bergantian.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan berbekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI, Lalu sekira pukul 21.00 Wib, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI sedang duduk rumah HELSEN yang beralamat di Desa Batu Menyan Rt/Rw 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di dalam dapur rumah HELSEN, setelah menemukan barang bukti kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI, dan terdakwa mengakui jika mendapatkan sabu-sabu dari saksi M.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIH Bin JAMSARI secara Cuma-Cuma. Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus kristal-kristal putih dan seperangkat bong dengan botol bertuliskan Lasegar adalah positif jenis Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA SUMATERA SELATAN No. Lab : 1128 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa hasil uji barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas bungkus kristal-kristal warna putih dan Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dengan botol bertuliskan Lasegar yang disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA SUMATERA SELATAN No. Lab : 1130 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine dari terdakwa an. SOLIHIN Bin RUMNI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yoga Yolanda Bin Marsaleh** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Desa Batu Menyan Rt 001 Rw 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran
- Bahwa Saksi dan anggota satres narkoba Polres Pesawaran lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan berbekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 21.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang duduk rumah Sdr. HELSEN yang beralamat di Desa Batu Menyan Rt/Rw 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di dalam dapur rumah Sdr. HELSEN, langsung saja dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan jika Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi M. Muslih Bin Jamsari dengan cara diberi;
- Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran menuju rumah Saksi M. Muslih Bin Jamsari dan pada saat sampai di rumah Saksi M. Muslih Bin Jamsari dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening sisa pakai sabu, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam;
- Bahwa terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syafitra Fernando Bin Edwin** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Desa Batu Menyan Rt 001 Rw 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran
- Bahwa Saksi dan anggota satres narkoba Polres Pesawaran lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan berbekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 21.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang duduk rumah Sdr. HELSEN yang beralamat di Desa Batu Menyan Rt/Rw 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di dalam dapur rumah Sdr. HELSEN, langsung saja dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan jika Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi M. Muslih Bin Jamsari dengan cara diberi;
- Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran menuju rumah Saksi M. Muslih Bin Jamsari dan pada saat sampai di rumah Saksi M. Muslih Bin Jamsari dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening sisa pakai sabu, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam;
- Bahwa terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **M. Muslih Bin Jamsari** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDA (DPO)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah bertemu Sdr. YUDA (DPO), Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi jual kepada Sdr. Anang, 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Helsen, 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Joko dan 1 (satu) bungkus Saksi gunakan sendiri, dan sebagian narkoba jenis sabu Saksi serahkan kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saksi karena sebagai upah menemani membeli sabu-sabu dari Sdr. YUDA (DPO);
- Bahwa Terdakwa juga yang menelpon dan berkomunikasi dengan Sdr. YUDA dalam hal Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, membeli, menjual atau menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB Saksi M. Muslih Bin Jamsari membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDA (DPO) di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Muslih Bin Jamsari memberikan secara gratis kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri sebagai upah menemani Saksi M. Muslih Bin Jamsari dan Terdakwa juga yang berkomunikasi dengan Sdr. YUDA (DPO) menggunakan handphone milik Saksi M. Muslih Bin Jamsari;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi M. Muslih Bin Jamsari, Terdakwa konsumsi bersama Sdr. HELSEN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumah Sdr. HELSEN yang beralamat di Desa Batu Menyan RT/TW 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendiri di dalam rumah Sdr. HELSEN di Desa Batu Menyan RT/TW 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai adalah milik Terdakwa, sedangkan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) milik Sdr. HELSEN;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah Sdr. HELSEN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, atau menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1128 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa hasil uji barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas bungkus kristal-kristal warna putih dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dengan botol bertuliskan Lasegar yang disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1130 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine dari terdakwa an. SOLIHIN Bin RUMNI adalah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
- seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dibenarkan juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB Saksi M. Muslih Bin Jamsari membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA (DPO) di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah bertemu Sdr. YUDA (DPO), Saksi M. Muslih Bin Jamsari membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi jual kepada Sdr. Anang, 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Helsen, 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Joko dan 1 (satu) bungkus Saksi gunakan sendiri, dan sebagian narkotika jenis sabu Saksi serahkan kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa benar Saksi M. Muslih Bin Jamsari memberikan secara gratis kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri sebagai upah menemani Saksi M. Muslih Bin Jamsari dan Terdakwa juga yang berkomunikasi dengan Sdr. YUDA (DPO) menggunakan handphone milik Saksi M. Muslih Bin Jamsari;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saksi M. Muslih Bin Jamsari, Terdakwa konsumsi bersama Sdr. HELSEN;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumah Sdr. HELSEN yang beralamat di Desa Batu Menyan RT/TW 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendiri di dalam rumah Sdr. HELSEN di Desa Batu Menyan RT/TW 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai adalah milik Terdakwa, sedangkan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) milik Sdr. HELSEN;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah Sdr. HELSEN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, atau menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1128 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa hasil uji barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas bungkus kristal-kristal warna putih dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dengan botol bertuliskan Lasegar yang disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1130 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine dari terdakwa an. SOLIHIN Bin RUMNI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman””;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Solihin Bin Rumni** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, dimana berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB Saksi M. Muslih Bin Jamsari membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA (DPO) di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh Terdakwa. setelah bertemu Sdr. YUDA (DPO), Saksi M. Muslih Bin Jamsari membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun 1 (satu) bungkus harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi jual kepada Sdr. Anang, 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Helsen, 1 (satu) bungkus harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Joko dan 1 (satu) bungkus Saksi gunakan sendiri, dan sebagian narkotika jenis sabu Saksi serahkan kepada Terdakwa secara gratis untuk digunakan sendiri sebagai upah menemani Saksi M. Muslih Bin Jamsari dan Terdakwa juga yang berkomunikasi dengan Sdr. YUDA (DPO) menggunakan handphone milik Saksi M. Muslih Bin Jamsari. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saksi M. Muslih Bin Jamsari, Terdakwa konsumsi bersama Sdr. HELSEN. Kemudian Terdakwa ditangkap anggota Tim Satres Narkoba Pesawaran pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB di rumah Sdr. HELSEN yang beralamat di Desa Batu Menyan RT/TW 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendiri di dalam rumah Sdr. HELSEN di Desa Batu Menyan RT/TW 001/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa ditangkap. 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai adalah milik Terdakwa, sedangkan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) milik Sdr. HELSEN.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1128 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa hasil uji barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus kristal-kristal warna putih dan Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dengan botol bertuliskan Lasegar yang disita dari Terdakwa SOLIHIN Bin RUMNI tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1130 / NNF / 2021, tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine dari terdakwa an. SOLIHIN Bin RUMNI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bukan hanya sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, namun Terdakwa juga terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dimana berdasarkan keterangan Saksi M. Muslih Bin Jamsari yang dibenarkan juga oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menemani Saksi M. Muslih Bin Jamsari membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUDA (DPO) dan Terdakwa juga yang berkomunikasi dengan Sdr. YUDA (DPO) terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi M. Muslih Bin Jamsari. Adapun narkoba yang dibeli oleh Saksi M. Muslih Bin Jamsari tersebut dijual kembali dan sebagian diberikan kepada Terdakwa secara gratis sebagai imbalan telah menemani dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi M. Muslih Bin Jamsari dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan dan peran dari Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Solihin Bin Rumni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu

dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., dan Muthia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dalam jaringan dan Terdakwa dalam jaringan (dengan metode *teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Vega Sarlita, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)